



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 01 - LABUHA 97791
Telp. (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598-Email : diknas_halsel@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 030 / 2021**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP-IT) GLOBAL NUSANTARA ANGGAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Global Nusantara Maluku Utara Desa Anggai Kecamatan Obi, Nomor : 006/NYG-MU/III/2020, tanggal 13 Maret 2020
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP-IT) Global Nusantara Anggai yang berada di Desa Anggai Kecamatan Obi yang diselenggarakan oleh Yayasan Global Nusantara Desa Anggai, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka
b. dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
Dengan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan
c. dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264).
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : Memberikan Izin kepada :
- Pertama : Nama Yayasan : Yayasan Global Nusantara Maluku Utara
: Alamat : Jl, Yosudarso No.60, Ternate Maluku Utara
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama
- Nama : SMP-IT Global Nusantara Maluku Utara
Alamat : Desa Anggai Kecamatan Obi,
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggara sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada
- Ketiga : diktum pertama akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 19 Maret 2021
Kepala Dinas



NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd MM
Pembina, IV/a
Nip. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Wilayah Kecamatan Obi, di Laiwui
8. Kordinator Wilayah Kecamatan Obi, di Laiwui
9. Arsip.